

**PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA  
(ANALISIS TEORI AL-MAQASID ASY-SYARIAH DAN SANKSI  
PIDANA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ANGGITA PALUPI PUTRI UTAMI**  
**NIM 17103060023**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19710 802 200604 2 001**

**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Tingginya persentase tingkat kejahatan seksual pada anak di Indonesia, yang selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya membuat masyarakat khususnya orang tua semakin merasa resah. Hal ini dibuktikan dengan data yang dimiliki oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang mencatat bahwa dalam seminggu setidaknya terdapat 4 kasus pelecehan seksual pada anak. Data LPSK menunjukkan grafik peningkatan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak sangat signifikan. Pada tahun 2016 tercatat 25 kasus, 2017 ada 81 kasus, dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 206 kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Data ini diperkuat dengan data yang dimiliki oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa pada tahun 2011 terdapat 2178 kasus kekerasan, 2012 terdapat 3512 kasus, 2013, terdapat 4311 kasus dan 2014 ada 5066 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus pedofilia merupakan kasus yang meningkat dan menghebohkan masyarakat Indonesia di mana tindak kejahatan pedofilia dianggap sebagai *extraordinary crime*. Hukuman yang selama ini ada dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, dengan sanksi yang telah didasarkan pada pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada kenyataannya belum mampu menekan tingginya angka kejahatan seksual pada anak. Hingga akhirnya pada tahun 2016 pemerintah mencanangkan akan diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia, hukuman kebiri ini adalah suatu hukuman tambahan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kenyataannya justru hukuman kebiri menuai pro dan kontra diberbagai lapisan masyarakat. Banyaknya problematika mengenai penerapan hukuman kebiri ini membuat hukuman kebiri hingga saat ini belum pernah dilaksanakan, karena banyak hal yang masih harus dipertimbangkan.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang difokuskan pada kajian tentang problematika penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis sekaligus. Sementara teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut adalah teori maqashid asy-syariah dan sanksi pidana. Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, fiqh ushul fiqh, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Adapun data sekundernya terdiri dari data-data pustaka, baik berupa buku, artikel jurnal, berita maupun yang lainnya yang terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, masih menjadi perdebatan dilaksanakannya hukuman kebiri adalah mengenai tercederainya Hak Asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia yang menolak menjadi Eksekutor, hukuman kebiri yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu perpektif hukum pidana Islam yang menyebutkan bahwa hukuman

kebiri ini dianggap sebagai hukuman *ta'zir*, juga adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama yaitu Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama dimana sebagian ulama meonolak adanya hukuman kebiri karena dianggap tidak manusiawi serta menyalahi aturan agama dan sebagian ulama menyetujui karena menganggap bahwa hukuman kebiri ini layak dan setimpal untuk diberlakukan kepada pelaku tindak pidana pedofilia. Pihak yang menyetujui melihat dari sudut pandang korban, dan pihak yang tidak menyetujui melihat dari sudut pandang yang menjadi problematika di masyarakat.

Kata kunci : Problematika, Hukuman Kebiri di Indonesia, Pedofilia, *Al-Maqasid Asy-Syariah*, *Sanksi Pidana*.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anggita Palupi Putri Utami

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Anggita Palupi Putri Utami

NIM : 17103060023

Judul Skripsi : *PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA (ANALISIS TEORI AL-MAQASHID ASY-SYARIAH DAN SANKSI PIDANA)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 04 April 2021

21 Sya'ban 1442H

Pembimbing,



**Vita Fitria, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19710802 200604 2 001**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PROBLEMATIKA PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA (ANALISIS TEORI AL-MAQASID ASY-SYARIAH DAN SANKSI PIDANA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGITA PALUPI PUTRI UTAMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060023  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6085e16236ae6



Penguji I

Drs. Abd. Hafim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6082c27b2343c



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60868b0d11d06



Yogyakarta, 14 April 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60876f20a9662

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Palupi Putri Utami

NIM : 17103060023

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2021

21 Sya'ban 1442H

Saya yang menyatakan,



Anggita Palupi Putri Utami

NIM. 17103060023

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang tiada terkira yang telah Allah berikan kepada saya. Terkhusus dalam penyelesaian tugas akhir ini, Allah selalu memberikan saya kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kampus putih tercinta yang menjadi tempat pilihan saya untuk berjuang dalam menuntut ilmu.
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat yang menjadi pilihan saya untuk fokus dalam menuntut ilmu di bidang hukum.
- Program Studi Perbandingan Madzhab, yang saya pilih dengan penuh kesadaran untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri yang terfokus pada bidang hukum Islam.
- Abah dan Ibunda tercinta yaitu Abah Teguh Waluyo dan Ibunda Sri Sundari. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk abah dan ibu yang selalu memberikan doa dan dukungannya, kasih sayang yang tiada habisnya. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan yang luar biasa yang sudah dilakukan abah dan ibu untuk mendidik saya. Terima kasih telah

menjadi sumber kekuatan serta kebahagiaan dalam hidup saya. Terima kasih telah mengantarkan perjalanan hidup saya hingga sampai saat ini. Sungguh saya tidak akan pernah mampu membalas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang abah dan ibu untuk saya.

- Adik-adik terkasih, Shinta Prabaningtyas Waluyo Andari dan Pandu Aryatama. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan terbaik untukku, terima kasih selalu menghadirkan tawa untukku di tengah-tengah kepenatanku.
- Bapak-Ibu dosen dan seluruh Staf Pengajar khususnya dari Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dan motivasi untukku, memberikan banyak pelajaran tentang arti kehidupan, menjadi sahabat, menjadi keluarga di tempat perantauan. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan sebagai bentuk kasih saya dan perhatian untukku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM LITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Â
		Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Î
		Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Û
		Ditulis	Furûḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati  بَيْنَكُمْ	Ditulis  Ditulis	Ai  Bainakum
2	Fathah + wawu mati  قَوْلٌ	Ditulis  Ditulis	Au  Qaul

### G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

أَقْرَانُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadhan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an.*

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Problematika Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia (Analisis Teori Al-Maqashid Asy-Syariah dan Sanksi Pidana)”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun banyak berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam memberikan arahan serta dukungan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Perbandingan Madzhab khususnya kepada bapak Baddrudin yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian administrasi.
7. Teruntuk kedua orang tua penyusun yang tercinta: Abah Teguh Waluyo dan Ibu Sri Sundari, yang telah merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan nilai-nilai agama supaya menjadi manusia

yang taat dan berguna bagi nusa bangsa dan agama, selalu memberikan motivasi dan dukungan terbaik. Terlalu banyak hal yang tidak dapat saya uraikan di sini sebagai ucapan terima kasih saya kepada abah dan ibu, namun tidak akan ada hentinya saya ucapkan terima kasih untuk abah dan ibu.

8. Adik-adikku yang terkasih: Shinta Prabaningtyas Waluyo Andari dan Pandu Aryatama, terima kasih telah memberikan banyak dukungan dan doa, menjadi penyemangat terbaik setelah abah dan ibu.
9. Segenap keluarga besar Sangidun Wiryosumarto dan segenap keluarga besar Ahmad Winarto yang telah banyak memberikan doa dan dukungan selama saya menempuh pendidikan. Terkhusus untuk Tante Mami dan Om Sarjono saya sampaikan banyak terima kasih karena telah bersedia menjadi wali selama saya menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyediakan rumahnya sebagai rumah kedua untuk saya. Bukan hanya itu, kalian berdua juga telah bersedia merawat dan menjaga saya dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang, serta sekaligus membantu dan memberikan dukungan untuk saya. Untuk saudara sepupu saya; mas Nanda, mas Aji, dek Cintya, dek Qia, dek Lutfi saya berterima kasih sudah bersedia untuk selalu menemani dan menjadi teman terbaik selama di rumah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas dukungan yang selalu kalian berikan dan tak pernah keberatan untuk selalu direpotkan selama proses penyusunan skripsi.

10. Feni Dafiniyyatul ‘Ulum dan Adillah Nurfauziah Puteri. Teruntuk sahabat terdekatku sejak duduk di bangku Aliyah, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menjadi sahabat, saudara keluarga untukku. Kalian sudah selalu bersedia aku repotkan dalam banyak hal, sudah selalu ada disetiap kondisi, menjadi pendengar, motivator yang baik untukku. Terima kasih sudah selalu memberikan inspirasi untukku, memberikan semangat yang tak pernah henti, memberikan dukungan penuh, menjadi sahabat terbaikku dan kalian selalu bersedia menerima keluh kesahku, selalu bahagia dan setia menantiku pulang
11. Afrokh Yuliati, terima kasih sudah selalu bersedia untuk direpotkan, sudah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada di setiap situasi yang menimpaku selama di Jogja. Terima kasih sudah ikhlas dan rela menjadi tempat segala kisah ku selama di Jogja, menjadi pendengar yang baik disetiap harinya, menjadi rekan diskusi yang baik tentang banyak hal selama di Jogja.
12. Vesti, Nilam, Intan, Mayli, Oli, Hikmah, Elisa, Fatma, Avy, dan teman-teman lainnya di Asrama Annisa PP Wahid Hasyim Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah menjadi sahabat, keluarga, tempat canda dan tawa selama di Jogja.
13. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2017. Gina, Wulan, Lecon, Dwi, Verly, Fayha, Ufi, Mulki, Hanidz, Yusuf Rangkuti, Ihza, Fadilah Yusuf, Bayu, dan teman-teman lainnya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah menjadi rekan dan sahabat baik selama kuliah, banyak membantu, sudah menjadi rekan diskusi banyak

hal selama kuliah, sudah mau direpotkan selama kuliah, sudah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran berharga dalam hidupku.

14. Amraini Ma'ruf (Mbak Meni) dan Putri Budi Prastika (Mbak Ika) terimakasih sudah selalu memberikan pencerahan dikala aku merasa buntu dengan materi skripsiku bahkan tidak hanya soal skripsi tapi banyak hal, sudah selalu memberikan masukan, selalu memotivasi. Terima kasih atas segala ilmu yang dengan mudah kau bagi kepadaku, mengajarku banyak hal selama aku berproses di kampus, menjadi sosok kakak yang selalu siap sedia, selalu membantuku dalam hal apa pun, terimakasih sudah menginspirasiku.
15. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK). Terima kasih sudah memberikan kesempatan untukku menambah wawasan pengalaman berharga dalam hidup. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu, menorehkan banyak kisah dan cerita dalam hidupku, menjadi rekan diskusi yang baik perihal negara, terimakasih sudah mengizinkanku untuk menorehkan prestasi berharga.
16. Dwi Nory Fajriyati dan Muhammad Yusuf Rangkuti (partner lomba debat terbaikku selama mengukir prestasi di kuliah) berkat kalian aku bisa menemukan passionku. Terima kasih sudah memberikan ruang untukku memulailah pengalaman baru, mengenalkanku pada dunia kompetisi debat. Berkat kalian aku bisa mengukir pengalaman dan prestasiku. Terimakasih sudah menemaniku di perjalanan kuliahku sampai saat ini. Pengalaman

lomba debat hukum KPK, debat hukum UPN Veteran tingkat nasional bersama kalian tidak akan pernah bisa aku lupakan

17. Kawan-kawan lomba Debat Sharia Event PTKIN se-Indonesia tahun 2018 di UIN Jakarta (kak Dzakkir, kak Fassir, kak Rusdi, Shalehuddin, mbak Ika, mbak Meni) terima kasih banyak atas pelajaran dan pengalaman berharga bersama kalian.
18. Kawan-kawan lomba Debat Hukum Universitas Padjajaran Bandung tingkat Nasional tahun 2019 (kak Dadan, kak Rusdi, kak Dzakkir, kak Fassir, mbak Meni) terima kasih sudah mengajariku dan membimbingku banyak hal, memberikan banyak ilmu berharga yang tidak aku dapatkan di kelas perkuliahan.
19. Kawan-kawan lomba Debat Konstitusi tingkat DIY-Jateng di Universitas Negeri Semarang tahun 2019 (Fayasy dan Zaqil). Berkat kalian aku bisa mendapatkan semangat baru setelah hatiku patah berkali-kali, karena gagal menjadi juara di ajang perlombaan sebelumnya. Bersama kalian aku menorehkan prestasi baru, terima kasih sudah bersedia untuk berjuang bersama hingga mencapai target juara 1.
20. Kawan-kawan pemateri International Colloquium Student Exchange UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – Universitas Sains Islam Malaysia tahun 2019 (Kak Dadan dan Kak Wasis). Terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk menorehkan sebuah prestasi yang luar biasa, yang tidak pernah aku bayangkan. Khususnya dalam hal ini, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag, M.Ag yang sudah memberikan

saya kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi pembicara mewakili UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam kegiatan International Colloquium Student Exchange tahun 2019. Berkat kepercayaan yang Ibu berikan saya bisa mendapat pengalaman berharga dalam hidup saya.

21. Kawan-kawan lomba Debat Hukum Mahkamah Konstitusi RI tahun 2020 (Fayasy, Torik, Rizqo, Randi, Mona). Terima kasih sudah memberikanku banyak ilmu berharga selama proses perlombaan.
22. Keluarga Alumni MAN 2 Purwokerto yang ada di Yogyakarta dan Sekitarnya (KAMANDAKA). Terima kasih sudah menjadi teman, keluarga yang baik selama di Jogja, membuatku tidak merasa jauh dari keluarga dan orang tua di kampung halaman.
23. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Banyumas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IMBAS SUKIJO). Terima kasih sudah menjadi rumah dan keluarga yang nyaman untukku, saat aku merindukan kampung halamanku.
24. Teman-teman KKN Mandiri 102 Banyumas, khususnya teman-teman KKN kelompok 96 (Itsnan, Farhan, Wisnu, Khamid, Latifah, Annis, Dewi, Kiki). Terima kasih sudah banyak memberikan pelajaran yang berharga untukku, terimakasih sudah mengajarku banyak hal selama 30 hari kita bersama, terima kasih atas ilmu yang sudah kalian bagikan untukku, menorehkan kisah berharga dalam hidupku.
25. Untuk semua pihak yang telah banyak membantuku selama menjalani pendidikan sampai proses penyusunan skripsi ini selesai.

Penyusun berdoa semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala baik di dunia maupun di akhirat untuk semua pihak yang telah banyak membantu penyusun. Penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penyusun juga menghargai dan menerima segala kritik dan saran agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 04 April 2021

21 Sya'ban 1442H

Penyusun,



**Anggita Palupi Putri Utami**  
NIM 17103060023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SISTEM LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukuman kebiri adalah salah satu dari jenis pidana tambahan di Indonesia yang diatur di luar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana kebiri diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang sampai saat ini masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Jika merujuk pada Pasal 81 ayat (7) Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ada 4 (empat) jenis pidana tambahan yang diberlakukan untuk pelaku pedofil yaitu pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.

Di Indonesia sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak didasarkan pada Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang sudah ditetapkan. Namun pada kenyataannya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak justru selalu mengalami

kenaikan pertahunnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh orang asing bahkan orang terdekat korban. Artinya, hukuman yang tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak belum cukup untuk menjamin hak korban tindak kekerasan seksual. Maka diperlukan hukuman yang dapat membuat jera pelaku tindak pedofilia dan mengurangi angka kenaikan kasus tersebut.

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual di antaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Rencana penerapan hukuman kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya. Selain itu, pemberlakuannya juga dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, terlepas dari adanya pro kontra tersebut, seyogianya Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan timbulnya kejahatan yang berulang.

Kejahatan seksual (pemeriksaan)<sup>1</sup> yang tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada April 2016 lalu, kejahatan seksual disertai pembunuhan secara kolektif terhadap Yuyun<sup>2</sup> membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan seksual berulang kali yang seakan tidak ada habisnya. Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operasinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Pelecehan seksual pada anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan,

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual. Keempat belas jenis kekerasan seksual tersebut adalah (1) perkosaan; (2) pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Keempat belas jenis kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah jenis kekerasan seksual yang belum kita kenali akibat keterbatasan informasi mengenainya. Seruan ini menghantarkan Komnas Perempuan untuk menemukan bentuk lain di tahun 2012 dari kekerasan seksual yang dihadapi perempuan, yaitu (15) pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi (<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>) diakses 5 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>2</sup> Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun ternyata berstatus anak di bawah umur. Dua di antaranya tercatat sebagai siswa SMP, yakni S (16) dan EG (16). Sementara delapan pelaku lainnya sudah dewasa. Pelaku pemerkosaan dan pembunuh Yuyun telah beberapa kali menjalani sidang di pengadilan. Rata-rata pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun dituntut dengan hukuman penjara 10 tahun (<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun>) diakses 5 Desember 2019 pukul 19.25 WIB

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang, mengganggu kenyamanan, ketentraman dan sangat mengkhawatirkan. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi korban seperti trauma, rasa malu, pandangan penyimpangan mengenai hal berkonotasi seksual, terluka atau bahkan penyakit menular akibat dari tindakan penyimpangan seksual yang sangat meresahkan bagi orang tua terutama anak-anak sebagai sasaran. Dampak dari kasus ini sangat besar, dimana yang menjadi korban adalah anak-anak yang membutuhkan perlindungan namun kenyataannya malah mendapatkan perilaku penyimpangan.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tercatat setidaknya dalam seminggu terjadi 4 kasus pelecehan seksual pada anak. Data LPSK menunjukkan grafik peningkatan pelecehan dan kekerasan seksual pada anak sangat signifikan. Pada tahun 2016 tercatat 25 kasus, 2017 ada 81 kasus, dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 206 kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak. Sementara itu, data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2011 terdapat 2178 kasus kekerasan, 2012 terdapat 3512 kasus, 2013 terdapat 4311 kasus dan 2014 ada 5066 kasus. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus pedofilia

merupakan kasus yang meningkat dan menghebohkan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Di dalam kamus kesehatan disebutkan bahwa pedofilia merupakan perbuatan seksual yang menjadikan anak di bawah umur sebagai objek seksualnya. Rata-rata seorang pedofil berusia enam belas (16) tahun atau bahkan lebih dari itu. Intinya usia pelaku pedofil selalu lebih besar dibandingkan korbannya. Seseorang dikatakan sebagai pedofil, ketika ia melakukannya berulang-ulang, dengan modus atau cara-cara tertentu, tanpa memaksa dan penuh strategi<sup>4</sup>.

Problematika pidana tambahan (*bijkomende straf*) kebiri kimia ini utamanya adalah karena masih bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia sedangkan pada sisi lain kelompok rentan dan pada aktivis perempuan dan anak menginginkan agar pidana ini dapat diterapkan pada pelaku pedofil. Sedangkan salah satu problem dilaksanakannya pidana tambahan berupa kebiri kimia ini sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), petunjuk teknis, mekanisme serta cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

---

<sup>3</sup><http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-KekerasanTerhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat>\_diakses 5 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>4</sup><http://kamuskeehatan.com/arti/pedofilia/>\_diakses 5 Desember 2019 pukul 19.15 WIB

Maka penelitian ini perlu dilakukan yang *pertama*, untuk mengupas tuntas tentang problematika penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia, mengetahui bagaimana ketika diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia yang mana hukuman kebiri ini adalah hukuman yang menggunakan zat kimiawi untuk menghilangkan hasrat seksual bagi pelaku tersebut. Fakta yang terjadi di Indonesia saat ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk mengeksekusi atau melakukan tindakan kebiri pada pelaku tindak pedofilia. Proses melakukan kebiri tersebut adalah dengan menyuntikan zat kimiawi ke dalam tubuh pelaku yang mana efeknya adalah menghilangkan sepenuhnya hasrat seksual pelaku sehingga pelaku tidak akan lagi melakukan tindakan tersebut. *Kedua*, penelitian ini akan ditinjau menggunakan pendekatan *al-maqasid asy-syariah* dan *teori sanksi pidana*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia?
2. Bagaimana pemberian sanksi/hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia jika dilihat dari teori Al-Maqasid Asy-Syari'ah dan sanksi pidana?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka telah memberikan kerangka pemikiran penulisan skripsi ini yang memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui problematika penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana pemberian sanksi/hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia jika dilihat dari perspektif/teori maqasid asy-Syari'ah dan sanksi pidana.

Adapun kegunaan dari penelitian yang dihasilkan proposal skripsi ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum, khususnya hukum islam yang berkaitan dengan hukuman bagi tindak pidana pedofilia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi kalangan akademisi yang memiliki ketertarikan dalam permasalahan pedofilia.
- c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan kekerasan seksual dan kejahatan psikologi.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>5</sup> Beberapa referensi yang berkaitan dengan hukuman kebiri sudah banyak ditemui dalam ranah hukum. Ada yang berupa buku, jurnal, penelitian skripsi, dan lainnya. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Dalam hal ini penyusun akan mereferensikan beberapa penelitian mengenai hukuman kebiri bagi pelaku tindak pedofilia yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa di antaranya:

Skripsi Ahmad Sandi yang berjudul “Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya”.<sup>6</sup> Sesuai dengan judulnya, skripsi ini membahas atau mengkaji tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia dan peluang penerapannya di Indonesia. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan,

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017), hlm. 3-4.

<sup>6</sup> Ahmad Sandi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2015), hlm. 95.



Ahmad Sandi berkesimpulan bahwa hukuman kebiri dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari hukuman *takzir* atau hukuman tambahan. Sementara jika dilihat dari perspektif hukum positif, suatu hukuman harus memiliki unsur *revenge* (memberikan balasan), *explanation* (penghapusan dosa), *deterrent* (memberikan efek jera), perlindungan terhadap umum, dan *rehabilitation of the criminal* (upaya memperbaiki pelaku kejahatan) agar tercapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Penelitian lainnya dilakukan oleh A. Zaqiah Saudi dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.”<sup>7</sup> Skripsi ini membahas tentang kejahatan seksual di Indonesia serta dampak kejahatan seksual pada anak. Pada skripsi ini juga dibahas mengenai pandangan ulama dan pakar terhadap hukuman kebiri. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hukuman kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak

---

<sup>7</sup> A.Zaqiah Saudi, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016), hlm. 68.

tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya. Hukuman kebiri yang akan diterapkan yaitu hukuman kebiri kimiawi. Proses kebiri dapat dilakukan saat pelaku berada dalam penjara maupun akan keluar dari balik jeruji besi. Sementara itu, untuk pemasangan chip akan dilakukan saat dia di dalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan. Mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dirga Santosa<sup>8</sup>, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mengangkat topik: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat mengerti. Pada skripsi ini membahas tentang hukuman kebiri dalam perspektif hukum islam dan perppu. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dasar pemerintah dalam mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang hukuman kebiri adalah negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

---

<sup>8</sup> Dirga Santosa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung (2017).

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sarah<sup>9</sup>, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang mengangkat topik: *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*. Penelitian menggunakan metode kepustakaan yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti kitab atau buku yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian. Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum sanksi pidana bagi pelaku pedofilia, yang di dalamnya juga membahas mengenai analisis perbandingan sanksi bagi tindak pidana pedofilia menurut perppu nomor 1

---

<sup>9</sup> Sarah, *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Huku Pidana Islam*, Skripsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang (2017), hlm. 72-73.

tahun 2016 dan hukum islam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara. Dalam pidana tambahan terdiri dari pidana ditambah 1/3 (sepertiga), pengumuman identitas pelaku, alat pendeteksi elektronik. Menurut hukum pidana islam, ada sanksi *hudud zina* bagi pelaku *pedofilia heteroseksual*, sanksi dibunuh bagi pelaku *pedofilia homoseksual*, sanksi *ta'zir* apabila persyaratan sanksi dari sanksi bagi pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual tidak terpenuhi salah satu atau beberapa. Perbedaan dan persamaan sanksi bagi pelaku pedofilia menurut Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Persamaannya adalah Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sama-sama memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pedofilia. Perbedaannya adalah sanksi bagi pelaku pedofilia dalam Perppu Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam sudah diatur secara khusus dengan bentuk-bentuk sanksi di atas, hanya berbeda bentuk sanksinya.

Jurnal Khazanah<sup>10</sup>: Jurnal Studi Islam dan Humaniora oleh Hanafi Arief Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, yang mengangkat topik : *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang 9 dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan

---

<sup>10</sup> Hanafi Arief Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah.

kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>11</sup> Landasan teoritis adalah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam bukunya, Jujun S. Soerya Sumantri menjelaskan pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.<sup>12</sup>

Adapun teori yang digunakan penyusun untuk mengkaji penelitian ini adalah:

*Pertama*, teori *al-maqasid asy-syariah*. Teori *al-maqasid asy-syariah* merupakan cabang ilmu Islam yang digunakan untuk menjaga lima hal

---

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

<sup>12</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 136.

pokok dalam kehidupan manusia. Terdapat klasifikasi pada konsep *al-maqasid asy-syariah* yang dibagi menjadi 3 tingkatan :

1) *Al-Dharuriyat* (primer), yaitu kemaslahatan yang berstandar pada kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini Asy-Syatibi membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi mencakup lima hal, yaitu:<sup>13</sup>

a) Agama (*ad-Din*)

Yaitu pemeliharaan agama. Keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik ketika di dunia lantaran bekal untuk diakhirat kelak.

Seperti mendirikan sholat.

b) Jiwa (*an-Nafs*)

Yaitu pemeliharaan jiwa. Syariat hanya dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup. Oleh karena itu jiwa seseorang penting untuk melaksanakan syariat.

c) Keturunan (*an-Nasl*)

Yaitu pemeliharaan keturunan. Syariat ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.

d) Akal (*al-'aql*)

---

<sup>13</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 71.

Yaitu pemeliharaan akal. Dengan akal manusia dapat berilmu secara sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya.

e) Harta (*al-mal*)

Yaitu pemeliharaan harta. Harta menjadi salah satu tujuan syariat untuk mendorong manusia dalam memperoleh dan mengatur pemanfaatannya, agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kesulitan dan kepunahan lantaran harta.

- 2) *Al-Hajiyat* (sekunder), yaitu perkara yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya sholat duduk jika tidak mampu berdiri. Jika perkara itu tidak terwujud, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan.
- 3) *Al-Tahsiniyah* (tersier) yaitu kemaslahatan yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral) dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Seperti dalam beradab dan beretika dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah etika saat makan dan minum. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

*Kedua, teori Sanksi Pidana.* Sanksi Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan

dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harga benda (penyitaan), kehormatan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.

Sanksi Pidana secara eksplisit diatur dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi, Pidana terdiri atas:<sup>14</sup>

- a. Pidana pokok
  1. Pidana Mati
  2. Pidana Penjara
  3. Pidana Kurungan
  4. Pidana Denda
  5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Beberapa fungsi dari hukum adalah untuk tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, tercapainya ketertiban dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 10 KUHP



masyarakat dan tercapainya kepastian hukum didalam menjalankan ketentuan hukum yang ada di masyarakat. Fungsi hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tujuan hukum adalah pada hakekatnya untuk mencapai keadilan.<sup>15</sup>

Kedua teori itulah yang akan digunakan penyusun sebagai landasan berfikir untuk mengkaji tentang problematika penerapan hukuman kebiri di Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data serta bahan-bahan yang dilengkapi untuk penyusunan skripsi.

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Reasech*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data dan kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Selain library, reaserch penulis juga menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Metode penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan sebagai kaidah yang

---

<sup>15</sup><https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertian-sanksi-hukum/>) diakses pada tanggal 8 Agustus 2020. Pukul 13.54 WIB

dijadikan sebagai patokan untuk mendapatkan hukum obyektif dalam pembahasan.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait permasalahan yang dibahas.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan hukum positif di Indonesia dan Ushul Fiqih, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada hukum Indonesia seperti Undang-Undang, KUHP dan juga merujuk pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dsb. Dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai untuk dapat mengetahui problematika penerpan hukuman kebiri di Indonesia.

## 4. Sumber data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik studi pustaka sebagai salah satu upaya untuk memperoleh dokumen-dokumen tertulis yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penal Code, Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqih dan Ushul Fiqih dan peraturan lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan atau tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier yang mana seperti artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lain sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji, baik melalui kunjungan perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Adapun metode yang digunakan penyusun adalah deduktif dan komparatif:

- a. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

- b. Komparatif, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna menemukan persamaan maupun perbedaan yang terkandung.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi secara keseluruhan, serta merupakan persyaratan guna memahami karya ilmiah. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah putaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang pengertian hukuman kebiri, metode hukuman kebiri, pengertian pedofilia, ciri-ciri pedofilia, faktor penyebab terjadi di Indonesia.

Bab *ketiga*, membahas tentang problematika penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia.

Bab *keempat*, akan membahas tentang Pedofilia dan Problematika Penerapan Hukum Kebiri di Indonesia berdasarkan analisis pendekatan *Al-Maqasih Asy-Syariah* dan analisis menggunakan teori sanksi pidana.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah,

sedangkan saran ialah berisi usulan maupun saran yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dan IV penulis mengambil beberapa garis kesimpulan yaitu :

1. Rencana penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. sebagian masyarakat menyetujuinya sedangkan sebagian lainnya tidak menyetujui jika hukuman kebiri diterapkan. Dalam perspektif HAM, hukuman kebiri dianggap mencederai Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 33 ayat (1) UU no 39 tahun 1999, selain itu juga dianggap menyiksa karena efek negatif yang terdapat pada kebiri dan dianggap menurunkan harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif medis, salah satu yang menjadi masalah utama dalam penerapan hukuman kebiri ini adalah mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari pelaksanaan hukuman kebiri, karena pihak Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk menjadi eksekutor dari hukuman kebiri tersebut. Alasan utama IDI menolak menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Menurut perspektif Hukum Pidana Islam, Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pedofilia, dikembalikan kepada hukuman yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sesuai dengan kwalifikasinya. Sedangkan menurut perspektif Ulama

Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama, pihak yang setuju dengan hukuman kebiri berasal bahwa dengan diberikannya hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia dirasa sudah adil, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan pada pihak yang tidak setuju dengan hukuman kebiri ini berpendapat bahwa hukuman kebiri melanggar HAM dan melanggar hukum Islam. Selain itu, hukuman kebiri ini juga dianggap kurang efektif untuk diterapkan.

2. Hukuman kebiri berdasarkan hukum Islam tidak memenuhi tujuan dari *Maqashid Asy-Syari'ah* karena tidak terpenuhinya tujuan utama dari *Maqashid Asy-Syari'ah* yaitu tujuan memelihara agama, memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Berdasarkan teori sanksi pidana, hukuman kebiri ini tidak tercantum dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

## **B. Saran**

Dari penelitian tentang Problematika Penerapan Hukuman Kebiri yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah agar mempertimbangkan kembali mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Karena masih banyak hal-hal yang menjadi perdebatan dalam hukuman kebiri tersebut. Selain itu, hukuman kebiri masih dirasa belum cukup untuk memberantas kejahatan pedofilia yang terdapat pada anak-anak. Melihat kasus kejahatan tersebut adalah tergolong sebagai kasus kejahatan yang luar biasa bahkan kejahatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus atau kejahatan

khusus. Sehingga untuk memberantasnya diperlukan hukuman yang lebih serius, agar tidak akan terjadi tindakan residivisme pada pelaku sebelumnya dan sebagai peringatan atau ancaman bagi orang lain sehingga tidak akan melakukan tindak kejahatan tersebut.

2. Pemerintah juga harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi pada korban. Supaya hukuman yang akan diterapkan pelaku tidak dianggap berat sebelah.
3. Masyarakat harus lebih waspada terhadap kejahatan tersebut dan harus mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan pedofilia. Sehingga masyarakat, terkhususnya orang tua bisa lebih menjaga dan melindungi buah hatinya agar terhindar dari tindakan yang merugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,  
2002.

### B. Fiqih Ushul Fiqih

Al-Mawardi, *al-ahkam Assultaniah*

### C. Internet

“Komnas Perempuan mengenali 14 bentuk kekerasan seksual”

<http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses 5 Desember 2019 pukul 19.00

WIB

“Dilansir CNN Indonesia, sebanyak enam dari 14 pemerkosa Yuyun”

<http://www.idntimes.com/rizal/5-fakta-terbaru-mengejutkan-mengenai-kasus-yuyun> diakses 5 Desember 2019 pukul 19.25 WIB

“Pelaku kekerasan terhadap anak tiap tahun meningkat”

<http://www.harianterbit.com/hanterhumaniora/read/2015/06/14/32143/86/40/KPAI-Pelaku-KekerasanTerhadap-Anak-Tiap-Tahun-Meningkat> diakses 5 Desember 2019 pukul 19.00 WIB

“Arti Pedofilia”

<http://kamuskehatan.com/arti/pedofilia/> diakses 5 Desember 2019 pukul 19.15 WIB

“Dasar-dasar ilmu hukum, pengertian sanksi hukum”

<https://tiurmargareth.wordpress.com/dasar-dasar-ilmu-hukum/pengertiansanksi-hukum/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2020. Pukul 13.54 WIB

“Pengertian hormon testosteron”

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hormon+tstosteron&oq=pengertian+hormon+testosteron&aqs=chrome..69i57j0i22i30i10i22i30j0i22i30.23066j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> di akses 09 November 2020

“kesehatan”

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm> di akses 10 November 2020

“penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual”

<https://doi.org/10.31078/jk14110> diakses 26 Desember 2020, pukul 14.08.

“hukuman kebiri dalam tinjauan syari’i”

<https://republika.co.id/berita/koran/news-update/nx65s74/hukuman-kebiri-dalam-tinjauan-syari> diakses 1 Januari 2021.

“bolehkah hukuman kebiri dalam syariat islam”

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/30/nx179u313-bolehkah-hukum-kebiri-dalam-syariat-islam> diakses 4 Januari 2021, 22.33 WIB.

#### D. Lain-lain

Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017).

Sandi, Ahmad, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

Saudi, A.Zaqiah, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2016).

Santosa, Dirga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung (2017).

Sarah, *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Huku Pidana Islam*, Skripsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang (2017).

Arief, Hanafi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, *Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Khazanah

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Soeryasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978).

Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996).

Mohammad Fathurrahman Bin Azizan, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia (Studi Perbandingan Hukum Islam Menurut Ulama Klasik dan Perppu No. 1 Tahun 2016)*, Skripsi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry  
(2018)

Inala, Analta, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku kekerasan Seksual terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Munngim, Abdul, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Afandi, Muhrisun, artikel: *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*.

Nursiyanti, *“Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”* Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3, No.1, 2017

Ghofar, Shidiq, *“Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”*, Jurnal Sultan Agung Vol.XI\_VI, 2009

Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung., *Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Interdislipiner*, (ttp.: CV Gemilang, Surabaya 2018)

Dr. Andi Hamzah, S.H *“Asas-Asas Hukum Pidana”* edisi revisi (PT.Rineka Cipta, Jakarta) 2014

Mariana Hutapea, Messy Rachel, '*Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*', jurnal Hukum Magnum Opus (2020), Vol.3, No.1.

Lidya, S. W. *Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual*, artikel : Info Singkat Hukum

Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo dan Rosalia Dika Agustanti. "*Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran*" Jurnal Borneo Law Review, vol. 4 No.1.

Syaiful Hidayatullah, Otto Yudianto dan Erny Herlin Setyorini "*Wewenang Dokter Sebagai Eksekutor Tindakan Kebiri Kimia*" Jurnal Mahasiswa Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fatwa Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Kebiri Kimia, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI),

Rachmaningtyas A. *Tugas dokter menyembuhkan alasan IDI tolak hukuman kebiri dinilai wajar*, artikel : jakarta, 2016

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran tahun 2012. Jakarta; 2012

Lukman, Arake, *Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah*, Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Bone

Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, (Bogor, PT Kharisma Ilmu).

Meliana Dwi, Ratnasari, *“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Poernomo, Bambang, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2000)

Bahiej, Ahmad, *“Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material Di Indonesia”*, Jurnal Sosio-Religia, 2006,

#### **E. Undang-Undang / Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor  
23 tahun 2002

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah no 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Tindakan Hukuman Kebiri Kimia, Pemasangan Alat  
Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman  
Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	KETERANGAN	TERJEMAH
1.		31	Q.S Al-Anbiya (17) : 107	“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.
2.		32	Q.S Al-Baqoroh (1) : 201	“Dan diantara mereka ada yang berdoa : “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adzab neraka”
3.		34	Q.S Asy-Syura' (25) : 13	“Dia (Allah) telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah di wasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada mu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada



			<p>Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (Kepada-Nya)".</p>
4.	35	Q.S Al-Baqoroh (1) : 178-179	<p>"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba</p>

				<p>sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memeproleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa (179)”</p>
5.		36	Q.S At-Tin (30) : 4	<p>“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”</p>

6.		37	Q.S At-Tin (30) : 5-6	<p>“Kemudian Kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya (5). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya (6)”</p>
7.		38	Q.S Al-Baqarah (1) : 164	<p>“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara</p>

				<p>langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkannya.”</p>
8.		39	Q.S An-Nisa (4) : 3 – 4	<p>“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (3).</p>

				<p>Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi akibatnya (4).”</p>
9	40	Q.S An-Nisa (5) : 29 - 32		<p>“Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.</p>

				<p>Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (29).</p> <p>Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan dzalim akan Kami masukan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30).</p> <p>Jika kamu menjauhi dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mu dan akan Kami masukkan ke tempat yang mulia (surga) (31). Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada</p>
--	--	--	--	--

				<p>bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari Karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (32).”</p>
10		42	Q.S Al-Maidah (6) : 33	<p>“hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah di bunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”</p>

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Anggita Palupi Putri Utami

Tempat & Tanggal Lahir : Purwokerto, 28 Februari 1999

Usia : 22 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jln. Mangunjaya 10 No.1099 Purwokerto,  
Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,  
Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 53114

Nomor Handphone : 085641346646 / 085328963867

E-mail : [anggitalupipu@gmail.com](mailto:anggitalupipu@gmail.com)

Nama Orang Tua,

1. Ayah : Teguh Waluyo
2. Ibu : Sri Sundari

Anak ke- : 1 dari 3 bersaudara

Riwayat Pendidikan :

1. TK Diponegoro 49
2. SD N 2 Purwokerto
3. MTs Negeri Model Purwokerto
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Purwokerto
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Organisasi :





1. Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Banyumas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2018/2019
2. Bendahara KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) periode 2019/2020

Prestasi / Pengalaman Akademik

1. Delegasi debat konstitusi KPK 2018
2. Delegasi debat politik Nasional UPN Veteran Yogyakarta 2018
3. Delegasi debat Hukum Sharia Event se- PTKIN Indonesia 2018
4. Delegasi Padjajaran Law Fair Tingkat Nasional 2019 Universitas Padjajaran Bandung (Semi Finalis)
5. Pembicara International Qolloquium Student Presentation Exchange Universitas Sains Islam Malaysia dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019
6. Juara 1 Debat Konstitusi Legislative Fair Tingkat DIY-Jateng Universitas Negeri Semarang 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hormat Saya



**Anggita Palupi Putri Utami**  
**17103060023**